



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Athailahsion30052013@gmail.com sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Athailahsion30052013@gmail.com sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon I secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amg. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kantor KUA Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun. Pernikahan tersebut dilangsungkan di kantor KUA Kecamatan Tombasian dengan wali hakim yang bernama Hajjar Sati, S. Ag, sebagai petugas PPN KUA Kecamatan Tombasian, karena Pemohon II merupakan Mualaf, dan dihadiri dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] (Alm) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. [REDACTED]
[REDACTED]
 - 4.2. [REDACTED]
[REDACTED]
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa meskipun para Pemohon melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan Tombasian, namun pernikahan para Pemohon tidak terdaftar dikarenakan terdapat kekurangan berkas persyaratan administrasi pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Juli 2012;

8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Hakim untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 2012 di KUA Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang dalam perkara *aquo* telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Amurang untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 14 November 2023 sampai dengan 14 hari kemudian sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amurang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait isbat nikah berdasarkan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Amurang untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amurang atas permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang pada hari sidang tanggal 4 Desember 2023 di hadapan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan permohonan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan permohonan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, maka pencabutan perkara oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Masyrifah Abasi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Teddy Lahati, S.H.I., M.H dan M. Saekhoni, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Winda Widyastuty Ismail, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.,
Hakim Anggota,

Masyrifah Abasi, S.Ag.,

M. Saekhoni, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Winda Widyastuty Ismail, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	:	Rp.		70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.		00.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.		20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.		10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.		10.000,-
Jumlah	:	Rp.	140.000,-	

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)